



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN/BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada para Pegawai Negeri Sipil, yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan dan kedisiplinan terhadap Pemerintah Kota Semarang diperlukan adanya pemberian penghargaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan/Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN/BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Semarang
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Perangkat Daerah yang terdiri dari Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Lurah, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.
9. Tim Penilai adalah Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian Teladan Kerja.
10. Pegawai Teladan/Berprestasi adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku moral yang baik, dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, inovatif, serta dapat diteladani dalam kehidupan, keagamaan dan kemasyarakatan.
11. Pemberian Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Walikota kepada Pegawai Teladan/Berprestasi.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Teladan/Berprestasi adalah sebagai pengakuan atas pikiran, karya, karsa, cipta, loyalitas dan darma bakti pegawai dimaksud, yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Pemberian Penghargaan untuk :

- a. meningkatkan motivasi kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan kepada PNS;
- b. membentuk PNS Pemerintah Kota Semarang yang menjunjung tinggi etika, etos kerja, dan profesionalisme; dan
- c. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS, serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Daerah;

### BAB III

#### PERSYARATAN

### Pasal 4

Persyaratan Pemberian Penghargaan terdiri dari:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

### Pasal 5

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a), yaitu :
  - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
  - b. bermental baik, berdaya guna, bersih, teladan serta sadar akan tanggung jawab;
  - c. menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh bagi pegawai lainnya; dan
  - d. bersikap dan berperilaku baik, rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut;
- (2) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b), yaitu:
  - a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama menjadi PNS;
  - b. memiliki masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal diangkat CPNS;
  - c. memiliki masa pengabdian di Pemerintah Kota Semarang paling sedikit 4 (empat) tahun;
  - d. belum pernah mendapatkan penghargaan pegawai teladan/berprestasi atau yang sejenisnya; dan
  - e. sehat Jasmani dan rohani.

**BAB IV**  
**TATA CARA**  
**Pasal 6**

- (1) Walikota mengeluarkan Surat Edaran kepada Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk mengusulkan PNS yang akan mengikuti seleksi pemilihan Pegawai Teladan/Berprestasi;
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja mengusulkan calon Pegawai Teladan/Berprestasi kepada Walikota melalui BKPP;
- (3) Persyaratan Administrasi Pemilihan Pegawai Teladan/Berprestasi melampirkan:
  - a. fotocopy SK CPNS, SK PNS dan SK Kenaikan Pangkat terakhir;
  - b. fotocopy Piagam/Sertifikat Diklat, Bintek dan Penghargaan lainnya;
  - c. surat Pernyataan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerangkan pegawai yang bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
  - d. surat usulan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
  - e. surat keterangan melaksanakan tugas secara terus-menerus minimal 4 (empat) tahun dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  - f. daftar riwayat hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  - g. melampirkan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan;
  - h. fotocopy Penilaian Prestasi Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
  - i. fotocopy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada tahun berjalan;
  - j. surat keterangan sehat dari Dokter; dan
  - k. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

**BAB V**  
**PENILAIAN**  
**Pasal 7**

- (1) Penilaian bagi Pegawai Teladan/Berprestasi meliputi :
  - a. seleksi Administrasi;
  - b. test Kemampuan Dasar (TKD) melalui Computer Assisted Test (CAT);
  - c. test Kemampuan Bidang (TKB);
  - d. test Psikologi; dan
  - e. penelusuran rekam jejak.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 8

- (1) PNS yang terpilih menjadi Pegawai Teladan/Berprestasi yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian;
- (2) Pegawai Teladan/Berprestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

Biaya kegiatan seleksi Pemberian Penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Juni 2018

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 5 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG



AGUS RIYANTO  
Kepala Dinas Penataan Ruang